

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan yang berkesinambungan, dan tidak jarang dijumpai kesulitan-kesulitan bahkan kejanggalaan-kejanggalaan di dalam pelaksanaannya. Fakta telah menunjukkan bahwa perkembangan pedesaan selalu kalah cepat dengan perkembangan perkotaan. Sekali lagi harus dicatat bahwa kondisi memprihatinkan dalam kemakmuran desa sangat kontras dengan kondisi pertumbuhan luar biasa di sektor perkotaan.

Perbedaan kecepatan dalam pembangunan desa di Indonesia antara proyek-proyek pembangunan beserta alokasi dananya dengan kemampuan pejabat pelaksana sering disebabkan oleh perencanaan yang kurang mantap.<sup>1</sup>

Hal itulah yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui pembangunan desa yang wujudnya adalah melanjutkan dan mengutamakan percepatan pembangunan yang tercermin dari sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia di pedesaan dilihat dari tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang dapat mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat.

---

<sup>1</sup>B.N. Marbun, *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 21.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan masuk desa yaitu mewujudkan keserasian antara berbagai program pembangunan yang berasal dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat setempat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan yang diproses dari bawah, sehingga memberikan manfaat sesungguhnya bagi masyarakat desa.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka pembangunan desa dikatakan sebagai proses pembangunan yang menuntut keterpaduan, berupa koordinasi antara lembaga-lembaga fungsional yang melancarkan program-program kerja.<sup>2</sup> Bahkan keterpaduan tersebut tidak hanya sebatas kepada antar lembaga-lembaga pemerintah saja melainkan juga dengan partisipasi dan aspirasi masyarakat yang mungkin sempat atau dapat berkembang secara bersama-sama dengan program yang ada atas inisiatif masyarakat itu sendiri.

Suatu hal yang perlu diketahui dari keluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah bahwa diketahui titik sentral pelaksanaan otonomi daerah ada pada wilayah Kabupaten/Kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan sangat berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pada tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) sebagai salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu alternatif dalam

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 34.